

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN
EHOWU PUTRA MOTOR)

By ERDIN JUNIMAN TAFONAO

107

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023**

(STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

TUGAS AKHIR



OLEH:

ERDIN JUNIMAN TAFONAO

(2121002)

105

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, maha pengasih atas rahmat dan anugrah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan, kekuatan kemampuan sepanjang kehidupan penulis, tugas akhir yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2023 (PT. Arken Ehowu Putra Motor) JL. Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan akhir.

Penulis menyadari bahwa rampungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerja sama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis kepada bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si selaku rektor universitas nias.
2. Ucapan terimakasih kepada bapak Kurniawan S. Zai, SE., M,AK,Ak sebagai dosen pembimbing.
3. Ucapan terimakasih kepada ibu Serniati Zebua, S.E.,M,Si sebagai ketua program studi D III akuntansi.
4. Seluruh bapak ibu dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis

Semoga Allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugrah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita semua.

Gunungsitoli Agustus 2024

Penulis

Erdir Juniman Tafonao

2121002

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN Judul	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBAR PELIMPAH HAK CIPTA.....	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	
ABSTRAK/ABSTRACT	
26 KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
63 Kewajiban perpajakan.....	6
2.2 Kepatuhan wajib pajak.....	7
2.3 Kriteria wajib pajak.....	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
74 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023	8
2.6 Penelitian Terdahulu	13
2.7 Kerangka Berpikir	15

BAB III PEMBAHASAN	16
98 3.1 Sejarah Perusahaan	16
3.2 Struktur organisasi	16
3.1.1 Bagan Struktur Organisasi	16
3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	17
3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha.....	19
3.4 Pembahasan	20
3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan	20
10 3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	21
3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya.....	23
3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan..	24
6 3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya	27
30 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah isu penting yang dihadapi secara global, baik oleh negara maju maupun berkembang. Ketidakpatuhan pajak sering kali memicu upaya penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan negara dari pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri mengacu pada situasi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sambil memanfaatkan hak-hak mereka. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan meskipun laporan tersebut tidak sepenuhnya akurat. SPT Pajak Penghasilan ini harus disampaikan sebelum tanggal 31 Maret (Safri Nurmantu, 2003). Di sisi lain, kepatuhan material berarti bahwa wajib pajak memastikan kebenaran isi dari laporan SPT tersebut (Safri Nurmantu, 2003:148).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menuntut wajib pajak untuk secara aktif memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sistem ini dikenal sebagai sistem self-assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menentukan dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam sistem perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif dari wajib pajak, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi agar kewajiban perpajakan bisa terpenuhi secara mandiri oleh wajib pajak. Ini sangat penting untuk mendukung efektivitas sistem penerimaan independen dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem self-assessment adalah adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192).

Mardiasri (2013) menjelaskan bahwa sistem self-assessment dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan diperkenalkannya sistem ini, wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka, dengan risiko dikenakan sanksi jika tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Hamid, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek pendaftaran, pelaporan SPT, catatan pembukuan, dan pembayaran tunggakan. Isu ini penting karena ketidakpatuhan dapat memicu terjadinya penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi pemasukan pajak ke kas negara.

Permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berdampak buruk bagi negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Aryanto Dkk, 2020). Upaya memaksimalkan pajak yang seharusnya tidak hanya mengandalkan peran DJP

51 dan fiskus saja, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak. Pengenalan sistem deklarasi pajak telah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dalam konteks ini, 38 tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang menghitung pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan cara memahami peraturan perpajakan, menghitung pajak terutang secara akurat, membayar pajak tepat waktu, mengisi formulir dengan benar, dan melaporkan pembayaran pajak tepat waktu, seperti yang diungkapkan oleh Hardiningsih (2011) dalam Richardson (2006). Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Artinya, ketika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan, mereka lebih cenderung mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

13 Kepatuhan pajak sendiri merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang bersifat prosedural dan administratif (Rogers-Glabush, 2015). Agar negara dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak untuk pembiayaan, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan. Kesadaran ini tercermin dalam pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang atau organisasi, yang ditunjukkan melalui perilaku, sikap, dan pemikiran untuk mematuhi aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan untuk mematuhi peraturan pajak (Andreoni et al., 1998).

Selain kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dengan membantu wajib pajak mengatasi masalah terkait pelaporan, pengisian formulir, dan perhitungan pajak. Tugas fiskus adalah untuk meningkatkan kepatuhan dengan menyelesaikan masalah-masalah ini, seperti yang didukung oleh penelitian Jatmiko (2006), Alm et al. (2010), dan Alabede et al. (2011), yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

18 Sanksi pajak yang berat juga dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya. Misalnya, jika seseorang berpenghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tetapi tidak memiliki NPWP atau tidak patuh, sanksi yang berat bisa menjadi solusi. Sanksi yang tinggi akan membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak mematuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

115 Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum membayar pajak. Meskipun ada yang taat, banyak pula yang merasa membayar pajak adalah beban, terutama jika jumlah pajak yang harus dibayar cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang mencakup pelayanan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi yang tegas agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Pentingnya pendapatan negara dari pajak perlu dipahami oleh masyarakat. Pengetahuan ini membantu masyarakat mengerti mengapa pajak penting dan bagaimana pajak berkontribusi pada pemerintahan. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih menyadari pentingnya kepatuhan pajak. Pembayaran pajak berperan penting dalam

pertumbuhan dan perkembangan negara, sehingga membayar pajak sangat bermanfaat bagi negara.

PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini menghadapi masalah kepatuhan pajak terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Perusahaan sering kali tidak membayar pajak tepat waktu dan terlambat melaporkan pajaknya, yang dapat berdampak buruk jika ada temuan dari kantor pajak terkait ketidakpatuhan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana wajib pajak badan pada perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami ketentuan pajak badan yang diatur dalam peraturan perpajakan sesuai dengan PMK No. 136 tahun 2023.

89

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta pihak-pihak yang terlibat langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Sebagai referensi tambahan mengenai kepatuhan perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan Anda, serta memanfaatkan pengalaman penelitian yang telah Anda peroleh.

2. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para siswa.
- Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
- Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi di lapangan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, layanan fiskus, dan sanksi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan, terutama bagi wajib pajak perorangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan filosofis yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimental), dengan menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis sebagai alat utamanya (Sugiyono, 2018: 213).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Informasi ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana subjek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018: 456).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan pendekatan paling strategis dalam analisis karena inti dari analisis adalah memperoleh data. Tanpa metode pengumpulan data yang tepat, analisis hanya akan menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, jika kita meneliti berdasarkan peraturan atau prosedur pengumpulan data, prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Paton Purwandri (2016), observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, peneliti harus mendapatkan pelatihan yang baik, serta dipersiapkan dengan matang. Wawancara

Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019: 137).

b. Dokumentasi

Teks adalah catatan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks ini bisa berbentuk tulisan, dokumen, atau sejarah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi langsung dari data perusahaan, seperti data penjualan, sejarah, dan struktur organisasi (Sugiyono, 2018:240).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir informasi secara terstruktur guna memudahkan pengujian dalam menarik kesimpulan. Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai temuan oleh peneliti lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berfokus pada analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Menurut B. Miles dan Huberman (2014: 1), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, pengujian data, dan pengambilan keputusan. Rincian dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian penting dari analisis. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, pengorganisasian, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memudahkan pengambilan dan validasi keputusan akhir. Data penelitian yang direduksi menggunakan metode kualitatif dapat disederhanakan dan diorganisir dengan berbagai cara, seperti seleksi yang cermat, pengelompokan berdasarkan sampel yang representatif, dan lainnya.

80

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang baik adalah kunci dalam analisis kualitatif yang valid, yang melibatkan berbagai matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini dirancang untuk mengorganisir informasi secara jelas dan sederhana, sehingga analis dapat memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat atau melanjutkan analisis berdasarkan informasi yang dianggap penting.

64

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan ini dikonfirmasi sepanjang penelitian. Verifikasi bisa sekuat ide yang muncul selama penulisan, tinjauan literatur, atau melalui diskusi dan pertukaran gagasan dengan rekan untuk mencapai kesepakatan atau menyesuaikan temuan dengan konteks lain. Singkatnya, metode yang digunakan harus diuji keandalan, ketahanan, dan keakuratannya, yang dikenal sebagai validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil saat pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi sebelum menjadi hasilakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

Menurut Jayanto (2010), kewajiban wajib pajak adalah memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/71/MK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, wajib pajak harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi wajib pajak yang patuh, seperti menyampaikan laporan pajak tepat waktu, menghindari kewajiban membayar pajak tambahan untuk semua jenis pajak, memastikan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, serta tidak dikenai sanksi atas pelanggaran perpajakan (Manurung H, 2019).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sangat penting. Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila terlebih dahulu mengetahui dan memahami kewajiban tersebut.
- b. Mematuhi NPWP adalah salah satu cara untuk mempermudah administrasi perpajakan. Wajib pajak yang telah menerima penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pajak sebagai bentuk kepatuhan.
- c. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, karena mereka menyadari bahwa kelalaian akan dikenai sanksi. Ini secara otomatis mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara efektif.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak yang berlaku akan membantu wajib pajak menghitung pajak dengan tepat dan adil.
- e. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. Wajib pajak yang telah mendapatkan edukasi perpajakan dari pihak berwenang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan, sehingga lebih patuh dalam melaksanakannya.

Menurut Nasution (2003:62). Pengakuan wajib pajak adalah tipe wajib pajak yang transparan dan bersedia membayar pajaknya serta mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apa pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
2. Pelaporan sebagai perantara pajak
3. Pendaftaran dan pencatatan transaksi

4. Penyimpanan data dan dokumen transaksi
5. Penghitungan pajak
6. Pemotongan pajak
7. Pemungutan pajak
8. Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
9. Pembayaran pajak
10. Pelaporan pajak
11. Penyediaan dokumen selama pemeriksaan pajak.

24

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab wajib pajak merupakan aspek penting bagi semua pemerintah di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dengan sangat pesat. Otoritas pajak di berbagai negara fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih mengandalkan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga tingkat kepatuhan pajak. Asumsinya adalah bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan.

21

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, klarifikasi, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi. Kesediaan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan memaksimalkan pemungutan pajak (Normanto, 2007 dalam Rahayu, 2010).

23

Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis: kepatuhan dalam registrasi, kepatuhan dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang benar, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban hutang pajak. Erard dan Fustin (1994) dalam Rahayu (2010) menggunakan teori psikologis untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, yang meliputi rasa bersalah dan malu, persepsi tentang kewajaran dan keadilan beban pajak, serta manfaat dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1978) dalam Hamid (2013), kepatuhan perpajakan adalah pelaksanaan dan pelaporan semua hak dan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Crane dan Matten (2007) dalam Hameed (2013) menambahkan bahwa tujuan wajib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Gunaidin (2005), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak yang memenuhi syarat jika mereka memiliki kondisi berikut:

1. Wajib menyampaikan buletin, yang berarti laporan tahunan untuk tiga tahun terakhir harus disampaikan dengan benar, yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.

2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika Wajib Pajak tersebut telah menerima tunjangan pengangguran atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Jika tidak ada masalah terkait jumlah barang dalam laporan keuangan yang disajikan, maka laporan tersebut harus ditinjau oleh akuntan publik atau otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang diberikan oleh auditor.
4. Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam sepuluh (10) tahun terakhir.

2.4 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Faisal (2019), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis:

1. Sistem penilaian resmi, di mana pemerintah (FICO) bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Sistem self-assessment, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola dan menghitung sendiri pajak yang terutang.
3. Sistem pemotongan pajak, di mana tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dialihkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri). Dalam sistem ini, pihak ketiga bertanggung jawab untuk penetapan pajak yang tepat.

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat penting agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Pajak sering kali membuat wajib pajak merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran ini merujuk pada upaya wajib pajak untuk memahami dan mengerti informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Kesadaran wajib pajak berarti mempelajari dan memahami secara menyeluruh peraturan perpajakan (KUP) sebagai wajib pajak. Hazmi, Sohendro, dan Devi (2020:29) menyebutkan bahwa sosialisasi atau konsultasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak. Sebaliknya, Pohan (2016:547) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan dapat terjebak dalam kesalahpahaman, yang mungkin menyebabkan mereka mencoba menghindari pajak dan melanggar undang-undang perpajakan. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak. Mengetahui peraturan perpajakan.

1. Transparansi harga.

Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang pribadi.

2.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

Sehubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Kredit Pajak untuk Wajib Pajak, Badan Pembayar Pajak, dan Wajib Pajak pada Organisasi Pemerintah:

Mengingat:

1. Untuk mendukung penerapan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identifikasi utama, serta format 16 digit untuk Nomor Pokok Wajib Pajak, sistem pengelolaan di Kantor Pajak harus disesuaikan. Semua pihak harus menggunakan nomor induk nasional sebagai identifikasi dan format 16 digit untuk nomor induk pembayar.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian.
3. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di poin a dan b, serta ketentuan dalam ayat (2) e ayat 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Federal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu diatur oleh Menteri Keuangan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) akan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada ayat (6) Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

1.) Mulai 14 Juli 2022:

- a. Individu yang berstatus penduduk wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan untuk kewajiban pajak mereka; dan
- b. **17** Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.

2.) **62** Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan penduduk, termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, termasuk dalam ketentuan ini.

3.) Selain untuk hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang disebutkan pada ayat (1) untuk keperluan administratif oleh pihak selain Direktorat Jenderal Pajak yang tidak memerlukan penggunaan nomor tersebut.

4.) Direktur Jenderal Pajak mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada orang pribadi yang merupakan penduduk:

- a. Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. Secara otomatis.

5.) Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam format 16 digit kepada Wajib Pajak individu yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah:

- a. Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. Secara otomatis.

6.) Nomor Pokok Wajib Pajak yang disebutkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk layanan administrasi perpajakan hingga tanggal 30 Juni 2024.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Mulai 14 Juli 2022:
Individu yang berstatus penduduk yang tidak melakukan pembaruan data identitas dan memiliki status yang belum valid sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf b

hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk layanan administrasi perpajakan dan administrasi oleh pihak lain yang memanfaatkan Nomor Pokok Wajib Pajak hingga 30 Juni 2024.

- 1) Dihilangkan.
- 2) Dihilangkan.
- 3) Dihilangkan.

2. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha kepada Wajib Pajak Cabang yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebelum peraturan ini berlaku.
2. Direktur Jenderal Pajak memberitahukan Wajib Pajak mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang disebutkan pada ayat (1) melalui: situs web Direktorat Jenderal Pajak; alamat email Wajib Pajak; kantor komunikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Hingga 30 Juni 2024, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang disebutkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

4. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Untuk Wajib Pajak yang mendaftar atau yang diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sejak peraturan ini mulai berlaku hingga 30 Juni 2024, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; atau
 - b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit untuk Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/atau
 - c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk Wajib Pajak Cabang.
- 2) Jika layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit, Wajib Pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah masih dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit untuk hak dan kewajiban perpajakan hingga 30 Juni 2024.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit yang disebutkan pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menghapus digit pertama berupa angka 0.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang disebutkan pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan hingga 30 Juni 2024.
- 5) Ketentuan pada ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Mulai 1 Juli 2024:
Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit untuk layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;
 - a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda dari tempat tinggal atau kedudukan; dan
 - b. Pihak lain yang menyediakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 digit.
- (1A) Jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan orang pribadi penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain karena data identitas belum cocok dengan data kependudukan, Wajib Pajak tersebut masih dapat memanfaatkan layanan administrasi setelah melakukan pembaruan data dan melakukan pemadanan sehingga data identitas Wajib Pajak sesuai dengan data kependudukan seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4).
- 2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
Layanan pencairan dana pemerintah;
Layanan ekspor dan impor;
Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan direktorat jenderal pajak; dan
Layanan lain yang memerlukan penggunaan nomor pokok wajib pajak.
- 3) Direktur Jenderal Pajak, atas nama Menteri Keuangan, dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan kesiapan sistem administrasi pihak tersebut.
6. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

1. Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang memerlukan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, berupa pemadanan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk; Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dalam penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang berdampak.

2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain, yang setidaknya mencakup:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang, dan/atau Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. Nama Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:
- 4.

Pasal 13

Saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2024 tetap berlaku, tanpa memerlukan perbaikan atau penggantian terkait pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 digit.

Pasal II

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian sejarah adalah upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru bagi studi berikutnya. Dalam bagian ini, peneliti mencatat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengevaluasi apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

24 Nama peneliti	Judul	Metode	H13/kesimpulan
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid-19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak	kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
13 Patmasari, E., Trimurti, T., & Suhendro (2016)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	Deskriptif kualitatif	40 Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan

13	Membayar Pajak Bumi		wajib pajak. 43
Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie, Firmansyah, & Estralita Trisnawati (2021)	Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak	kualitatif	Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dokter dengan penghasilan 18
56			independen.
Samira, L. (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan, termasuk PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan barang mewah), dan PBB (pajak bumi dan bangunan) 27
Hafsah & Ade Ibra Khairani (2023)	Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM	deskriptif kualitatif	Berdasarkan analisis pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Denai, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken Ehowu Putra Motor

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:

1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yang dikeluarkan, perusahaan ini dikelola atas nama direktur. Hanya warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berhak memiliki dan menggunakan saham. Bukti kepemilikan saham dapat berupa sertifikat saham.


3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada cara suatu perusahaan atau organisasi mengatur kebijakan manajemen dan membagi wewenang serta tanggung jawab. Pemisahan tugas sangat penting dan campur tangan dalam pekerjaan yang berbeda dapat menjadi tantangan. Struktur ini menggambarkan hubungan antara karyawan serta keputusan, pengelompokan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. PT. Arken Ehowu Putra Motor menerapkan struktur organisasi fungsional, yang mengelompokkan aktivitas serupa untuk menyusun rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi

PT Arken Ehowu Putra Motor



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor memiliki deskripsi tugas dan kewenangan untuk menentukan biaya dan layanan lainnya. Selain itu, karyawan melapor kepada manajer departemen, sementara manajer departemen melapor kepada pemilik perusahaan (tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi

Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan Dewan adalah tingkat manajemen tertinggi yang terdiri dari ketua, manajer umum, asisten manajer, dan pengendalian internal. Mereka bertugas membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, dewan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program guna mendukung pencapaian tujuan terkait penjualan suku cadang, jasa, atau komponen. Mereka juga meninjau kinerja konter penjualan, penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu.

b. HRD

HRD (Pengembangan Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di departemen HRD, yang meliputi:

a. Rekrutmen dan seleksi karyawan

- b. Perencanaan perubahan gaji karyawan
 - c. Pengangkatan dan pengajuan proposal gaji karyawan
 - d. Pembuatan kontrak kerja karyawan
 - e. Penempatan dan pelatihan karyawan baru
 - f. Pengawasan pelaksanaan kerja bawahan di departemen HRD
 - g. Penyusunan deskripsi pekerjaan dan struktur organisasi
- c. Kasir
- a. Membuka kas
 - b. Menerima uang setoran dari hasil penjualan sepeda motor
 - c. Melakukan pembayaran sesuai slip setoran yang telah disetujui pejabat berwenang
 - d. Mencatat pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
- d. Sales Operation
- a. Membuka brankas
 - b. Menerima premi modal dari penjualan roda angin
 - c. Melakukan pembayaran premi yang telah disetujui oleh pengurus berwenang
 - d. Mencatat penambahan dan pengeluaran kas perusahaan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen terkait kasir
 - f. Bertindak sebagai bendahara perusahaan
 - g. Menangani keluhan dan persetujuan terkait roda angin
 - h. Mencapai target penjualan sepeda motor, baik unit maupun tipe
- e. Sales Counter
- a. Mengelola interaksi dengan pelanggan mengenai kinerja perusahaan dan produk yang dijual
 - b. Menganalisis kebutuhan pelanggan dan merekomendasikan roda angin yang sesuai
 - c. Menangani keluhan pelanggan dan memberikan respon yang baik
 - d. Memberikan informasi tentang jenis roda angin serta cara perawatannya kepada pelanggan
- f. Kepala Spare Part (Suku Cadang)
- a. Memeriksa stok suku cadang di gudang
 - b. Mengajukan pemesanan suku cadang kepada pemasok
- g. Gudang
- a. Membuat laporan barang keluar setiap hari
 - b. Mengecek penerimaan dan pengeluaran sepeda motor
 - c. Mempersiapkan sepeda motor untuk pengiriman
- h. Kepala Mekanik
- a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik
 - b. Mengatasi masalah teknik yang timbul
 - c. Membina staf untuk mencapai standar kualifikasi jabatan
- i. Mekanik
- a. Mengatasi masalah teknik dan mengikuti pelatihan terkait pekerjaan
 - b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerja

j. Driver

- a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan
- b. Menerima informasi jadwal kegiatan dari staf
- c. Mengirim sepeda motor yang telah dipesan oleh konsumen

k. PDI

- a. Mengecek kondisi sepeda motor sebelum pengiriman kepada konsumen
- b. Memasang dan memeriksa suku cadang pada sepeda motor

l. Security

- a. Menjaga keamanan di perusahaan secara menyeluruh
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan masing-masing
- c. Memeriksa kendaraan yang keluar dan masuk perusahaan

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang berada di Bandar Lampung. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

1. Distributor resmi spare part motor Gesits
2. Distributor Sepeda Motor Gesits meliputi penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan.
3. Layanan servis dan perbaikan resmi khusus untuk motor Gesits, yang mencakup:
 - a. Penggantian oli
 - b. Servis motor
 - c. Perbaikan bodi

3.4 Pembahasan

3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Tanggung jawab perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru dimulai dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diperlukan untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan baru yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga harus mendapatkan sertifikasi sebagai PKP.

1. Kewajiban perpajakan perusahaan baru dimulai dengan pendaftaran NPWP. NPWP individu adalah PWP yang dimiliki oleh orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang membahas subjek dan bukan subjek pajak. Syarat objektif adalah syarat untuk subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang wajib melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan PPh. PT Arken Ehowu Putra

Motor mulai mendaftarkan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga pada 12 Oktober 2022. Setiap entitas, baik badan usaha maupun entitas non-profit, diwajibkan memiliki NPWP perusahaan. Namun, entitas tidak diwajibkan memiliki NPWP jika entitas tersebut adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015 tentang penentuan organisasi internasional yang tidak merupakan subjek pajak.

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat:

- a. Wajib pajak badan usaha mendaftarkan NPWP dalam waktu 1 bulan setelah pendirian.
 - b. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau wiraswasta wajib mendaftarkan NPWP dalam waktu satu bulan setelah memulai usaha atau wirausaha.
 - c. Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah kegiatan usaha dimulai di lokasi usaha.
 - d. Wajib pajak yang tidak melakukan usaha atau wirausaha, setelah menentukan penghasilan kena pajak yang sama atau lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan pada akhir bulan berikutnya.
2. Kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan melibatkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Selain kewajiban pajak tahunan, wajib pajak badan juga harus melaporkan SPT sesuai dengan surat tanda terdaftar (SKT) saat pendaftaran NPWP pertama kali. SKT menjelaskan jenis SPT yang harus dilaporkan setiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor:

1. Pajak Penghasilan Pasal 25
2. Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Orang Pribadi dengan Penghasilan Tertentu
3. Pajak Penghasilan Pasal 29
4. Pajak Penghasilan Final
5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
6. Pajak Penghasilan Pasal 15
7. Pajak Penghasilan Pasal 19
8. Pajak Penghasilan Pasal 21
9. Pajak Penghasilan Pasal 22
10. Pajak Penghasilan Pasal 23
11. Pajak Penghasilan Pasal 26
12. Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan Membangun Sendiri
13. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Pembayaran pajak untuk perusahaan baru yang terdaftar sebagai PKP akan dikonfirmasi.

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk mendapatkan status sebagai PKP. Dalam hal ini, investor besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan melebihi Rp 4,8 miliar. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh persetujuan sebagai PKP harus dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas yang ditentukan untuk pedagang kecil oleh perusahaan. PT Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai PKP pada 12 Desember 2022.

3.1.2 Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang diatur oleh undang-undang, yang dibayarkan oleh individu atau badan tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu, semua perusahaan yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) diwajibkan untuk membayar pajak.

1. Kendala Pajak yang Dialami Perusahaan

Namun, banyak masalah perpajakan yang dihadapi perusahaan saat memenuhi kewajiban pajak. Beberapa di antaranya adalah:

a. Kendala pertama: Lupa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Perusahaan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Strukturnya diatur menurut peraturan perundang-undangan.

2. Pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.

3. Pendapatannya tercantum dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

4. Rekeningnya dikelola oleh badan pengawas kinerja pemerintah.

Sebagai badan yang didirikan di Indonesia untuk memperoleh penghasilan, perusahaan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika perusahaan tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP, pihak otoritas pajak dapat menerbitkannya secara otomatis. Pajak harus dibayar sesuai dengan ketentuan resmi dan dihitung sampai lima tahun sejak perusahaan memenuhi syarat untuk proyek dan target. Selain itu, perusahaan juga dikenakan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak.

- b. Kendala kedua: Tidak mengukuhkan diri sebagai PKP meskipun omzet sudah melebihi Rp 4,8 miliar.
- Selain lupa mendaftarkan NPWP, wajib pajak yang tidak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan disertifikasi oleh kantor pajak, dan pajaknya akan dibayarkan dalam jangka waktu lima tahun, kemudian diputuskan. Perusahaan juga akan dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak.
- c. Kendala ketiga: Tidak melakukan pelaporan pajak.
- Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Apabila Wajib Pajak terdapat melaporkan pajaknya, akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Selain itu, Wajib Pajak Badan akan dikenakan sanksi jika tidak melaporkan pajak dengan baik. Dokumen pajak harus disusun dengan benar oleh perusahaan karena sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh otoritas pajak.
- d. Kendala keempat: Tidak melakukan pemungutan PPN atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak.
- Wajib Pajak yang telah disahkan sebagai PKP harus menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap transaksi dengan mitra usaha kena pajak. PKP harus mengetahui waktu yang tepat untuk menerbitkan faktur pajak karena keterlambatan satu hari saja dapat dikenakan denda administrasi. Faktur pajak harus dibuat ketika:
1. Penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
 2. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 3. Waktu-waktu yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Pada bagian huruf a terkait PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit memerlukan penyesuaian untuk menilai kesiapan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan ini, sistem manajemen di Departemen Pajak serta pihak terkait lainnya harus mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Penyesuaian ini terkait dengan PMK No. 136 Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam poin b, pihak terkait menilai bahwa PMK No. 136 Tahun 2023 tentang Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Publik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan adaptasi, sehingga diperlukan perubahan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak, Sorio Otomo, menyatakan bahwa penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 Januari 2024 berubah menjadi 1 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 17 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 Juli 2024.

- a. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit dalam semua layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pihak terkait lainnya.
- b. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi tempat usaha yang berbeda dari tempat tinggal atau alamat domisili.
- c. Badan lain yang menyediakan layanan administrasi yang melibatkan NPWP juga wajib menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit dalam layanan terkait.

Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang batas waktu yang ditetapkan bagi pihak lain, sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku pada pihak tersebut.

3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal sebagai sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Karena kewajiban perpajakan ditangani secara individu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak perlu melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenangan DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
3. Kriteria Pemeriksaan untuk Pengujian Kepatuhan
4. Kriteria Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
1. Dasar Hukum dan Kewenangan DJP Melakukan Pemeriksaan Pajak

Menurut Bab 1 Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan atau bukti secara cermat dan profesional guna menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang bertujuan menegakkan ketentuan peraturan perpajakan.

Ketentuan terkait pemeriksaan pajak saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, yang telah diubah terakhir kali melalui Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut "PMK 184/2015"). Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan, yaitu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (pajak tunggal atau seluruh pajak), baik untuk satu atau lebih masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelumnya. Pada tahun ini, ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dapat mencakup pengambilan keputusan, penyesuaian, dan pengumpulan sumber daya yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

2. Kriteria Pemeriksaan untuk Pengujian Kepatuhan

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PMK 184/2015, kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang telah dibayar secara maksimal sesuai dengan Pasal 17b UU KUP.
- b. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang seharusnya lebih kecil atau pajak yang telah dibayar seharusnya lebih besar.
- c. Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan jumlah pembayaran yang kurang, kecuali dalam hal pengajuan permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. Wajib Pajak pertama kali menerima pengembalian kelebihan pajaknya.
- e. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menunjukkan adanya kerugian.
- f. Wajib Pajak melakukan tindakan seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau pemisahan di Indonesia.
- g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode akuntansi, terutama terkait dengan revaluasi aktiva tetap.
- h. Wajib Pajak mungkin tidak menyampaikan SPT atau melebihi batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, dan dipilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko.
- i. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang dipilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko.
- j. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan pelaporan atas pengangkutan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah dikembalikan pajak masukannya atau pajak yang telah dibayarkan oleh debitur sesuai dengan Pasal 9 ayat (e) UU PPN.

Pemeriksaan ini dapat mencakup semua jenis pajak yang berlaku pada masa pajak, tahun pajak, tahun sebelumnya, atau tahun berjalan, dan dapat dilakukan baik sebagai pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan administratif. Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain

Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang menyangkut penentuan, penyesuaian, atau pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70³⁹ PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015 disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:

¹¹ pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Melakukan konfirmasi atau pembatalan konfirmasi status PKP selain konfirmasi lainnya.
2. Mengatasi keberatan dari Wajib Pajak.
3. Mengalokasikan sumber daya untuk mempersiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Menyesuaikan alat⁷⁶ dan komunikasi.
5. Menetapkan status Wajib Pajak di daerah terpencil.
6. Menetapkan satu atau lebih wilayah yang dikenai PPN.
7. Melaksanakan pemeriksaan pemungutan pajak.
8. Menetapkan waktu dimulainya atau memperpanjang jangka waktu pembayaran terkait dengan pe¹⁰ntasan pajak.
9. Meminta informasi dari negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

3. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

Ada dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.⁹ Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor²³ P. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kediaman atau tempat tinggal Wajib Pajak, di tempat usaha Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya, tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap departemen terkait untuk⁵ menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan, dihitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pajak hingga tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil

11 Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 2 bulan, kecuali untuk pemeriksaan administratif yang dilakukan berdasarkan sifat data tertentu.

11 Pemeriksaan lapangan untuk verifikasi kepatuhan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dihitung sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak hingga penerbitan SPHP. Waktu pemeriksaan ini juga bisa diperpanjang hingga 2 bulan, mengikuti ketentuan perpanjangan waktu pada pemeriksaan kantor.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk keperluan lain dalam bentuk pemeriksaan kantor, jangka waktunya adalah 14 hari, dihitung sejak tanggal Wajib Pajak mulai pemeriksaan di kantor hingga laporan hasil pemeriksaan selesai. Jika jangka waktu pemeriksaan ini berakhir, pemeriksaan harus dilanjutkan. Sedangkan untuk pemeriksaan proyek lain dalam jenis pengendalian ini, jangka waktunya adalah 4 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) selesai.

22 3.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran

125 1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan atau ketidakpedulian. Meskipun kemajuan masyarakat dan pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, masih ada penentangan terhadap aspek politik dalam perpajakan, seperti retribusi dan perluasan program.

Tidak semua orang akan selalu sadar untuk membayar pajak, seperti halnya di setiap negara, meskipun banyak orang mematuhi peraturan lalu lintas, masih ada yang melanggar hukum. Sanksi biasanya diterapkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut. Namun, tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa pembayaran pajak semata-mata dilakukan untuk menghindari sanksi, sama halnya dengan anggapan bahwa kepatuhan lalu lintas hanya didorong oleh ketakutan terhadap polisi.

8 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, sebuah kota dengan perekonomian maju di Indonesia, untuk menentukan apakah kesadaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Tanda-tanda kesadaran pajak meliputi:

94 1. Pemahaman tentang fungsi pajak.

2. Kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

Faktor Petugas Pajak:

60 Menurut Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak, petugas pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Karakter petugas pajak yang ramah, membantu, komunikatif, dan jujur dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, petugas pajak harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif. Penelitian sebelumnya⁴⁹ seperti Novitasari (2007) dan Jatmiko (2006), menunjukkan bahwa karakteristik petugas pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator sikap petugas pajak meliputi:

1. Sikap
2. Profesionalisme

Faktor Hukum:

Untuk mengembangkan sikap positif terhadap pajak, seseorang harus memahami peraturan perpajakan. Di negara berkembang, di mana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, komunikasi perpajakan sering dilakukan melalui media massa, surat kabar, pamflet, dan informasi lainnya. Informasi perpajakan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan dan perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan. Upaya untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perpajakan seringkali mendapatkan kritik dari masyarakat. Indikator hukum pajak meliputi:

1. Keadilan
2. Kesetaraan
3. Kemampuan bayar
4. Peraturan

BAB IV

6 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis mengenai pengaruh motivasi dan sosialisasi dalam pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada PT. Ar¹⁰¹ Ehowu Putra Motor menunjukkan bahwa baik motivasi maupun sosialisasi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penekanan pada alasan dan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.
- b. Motivasi dan sosialisasi adalah faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Namun, wajib pajak juga perlu memiliki kesadaran internal mengenai tanggung jawab mereka. Kesadaran ini tidak hanya bergantung pada faktor eksternal tetapi juga harus dipahami secara pribadi oleh wajib pajak.
- c. Meskipun motivasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, efeknya belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi yang dilakukan hanya dalam konteks pendidikan formal seperti perguruan tinggi atau kampus belum cukup memadai. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan di luar lingkungan pendidikan formal.

69 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diharapkan untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dalam hal perhitungan, penyusunan, dan pelaporan pajak. Mereka sebaiknya menghindari tindakan yang merugikan pemerintah seperti penghindaran¹¹⁰ dan pemerasan, serta berkontribusi aktif terhadap pembangunan negara.
- b. Saran untuk Peneliti Lain Peneliti lain disarankan untuk memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kurangnya sumber data di Provinsi Sumatera Utara dan informasi mengenai biaya pajak yang terbatas. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian dan mencakup faktor-faktor lain selain sosialisasi dan motivasi untuk melihat bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan perpajakan di departemen yang berbeda.

- c. Peningkatan ⁷⁸transparansi oleh KPP Gunungsitoli Kantor Pelayanan Pajak Gunungsitoli disarankan untuk meningkatkan transparansi kebijakan perpajakan kepada wajib pajak. Penggunaan media cetak dan elektronik untuk menyampaikan informasi akan membantu menjangkau wajib pajak baru dan aktif, serta mendorong kepatuhan wajib pajak yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Andreoni et al.,(1998). pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif.
- Faisal (2019). Sistem pemungutan pajak
- Gunaidin,(2005). wajib pajak dengan kriteria tertentu
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Sugiyono(2018),240. Dokumentasi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya?
4. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelepasan pajak terkait temuan kasus perpajakan?
5. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya?

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

ORIGINALITY REPORT

47%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	pajak.go.id Internet	660 words — 7%
2	www.wibowopajak.com Internet	360 words — 4%
3	blog.pajak.io Internet	284 words — 3%
4	repo.darmajaya.ac.id Internet	168 words — 2%
5	repository.unhas.ac.id Internet	131 words — 1%
6	repository.ub.ac.id Internet	97 words — 1%
7	www.coursehero.com Internet	97 words — 1%
8	docplayer.info Internet	92 words — 1%

9	perpajakan.ddtc.co.id Internet	88 words — 1%
10	www.scribd.com Internet	83 words — 1%
11	Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Science Framework, 2023 Publications	71 words — 1%
12	text-id.123dok.com Internet	71 words — 1%
13	jurnal.pknstan.ac.id Internet	69 words — 1%
14	digilib.unila.ac.id Internet	67 words — 1%
15	journal.untar.ac.id Internet	67 words — 1%
16	Derina Ndruru. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI CV. VALERIE MITRA KENCANA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Crossref	60 words — 1%
17	klikpajak.id Internet	55 words — 1%
18	eprints.ummi.ac.id Internet	50 words — 1%
19	www.kemenkeu.go.id Internet	45 words — 1%

20	zombiedoc.com Internet	42 words — < 1%
21	eprints.perbanas.ac.id Internet	39 words — < 1%
22	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	37 words — < 1%
23	123dok.com Internet	36 words — < 1%
24	ejournal.upbatam.ac.id Internet	36 words — < 1%
25	arndellImage.wordpress.com Internet	34 words — < 1%
26	Afid Nurkholis. "Variasi Spasial dan Temporal Sifat Aliran, Perilaku Banjir, dan Respons Debit terhadap Hujan di Sistem Drainase Karst Goa Pindul, Kabupaten Gunungkidul", INA-Rxiv, 2018 Publications	33 words — < 1%
27	repository.umsu.ac.id Internet	29 words — < 1%
28	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	28 words — < 1%
29	jurnal.umsu.ac.id Internet	25 words — < 1%
30	repository.usbypkp.ac.id Internet	25 words — < 1%

31	digilib.uinsby.ac.id Internet	23 words — < 1%
32	Ronowati Tjandra, Rahmawati Hanny Yustrianthe, Evi Grediani. "SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA PT. FAJAR BANGUN RAHARJA SURAKARTA", Jurnal Terapan Abdimas, 2024 Crossref	21 words — < 1%
33	www.pajak.go.id Internet	21 words — < 1%
34	pajak.io Internet	20 words — < 1%
35	Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021 Crossref	19 words — < 1%
36	peraturanpajak.com Internet	19 words — < 1%
37	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
38	pt.scribd.com Internet	19 words — < 1%
39	sahabatpajak.com Internet	19 words — < 1%
40	www.researchgate.net Internet	19 words — < 1%

41	adoc.pub Internet	18 words — < 1%
42	jim.unisma.ac.id Internet	18 words — < 1%
43	journal.unj.ac.id Internet	18 words — < 1%
44	lib.ibs.ac.id Internet	18 words — < 1%
45	padyangantaxcenter.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
46	peraturan.bpk.go.id Internet	18 words — < 1%
47	repositori.usu.ac.id Internet	18 words — < 1%
48	repository.stie-mce.ac.id Internet	18 words — < 1%
49	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet	17 words — < 1%
50	es.scribd.com Internet	17 words — < 1%
51	id.123dok.com Internet	17 words — < 1%
52	lib.ui.ac.id Internet	17 words — < 1%

53	vdocuments.mx Internet	17 words — < 1%
54	docobook.com Internet	16 words — < 1%
55	eprint-sendratasik, Evi Diyan Utami, Bintang Hanggoro Putra. "KAJIAN INTERAKSI SIMBOLIK PERTUNJUKAN KESENIAN JARAN KEPANG SETYO LANGEN BUDI UTOMO DUSUN SURUHAN DESA KEJI KECAMATAN UNGARAN BARAT SEMARANG", Open Science Framework, 2017 Publications	16 words — < 1%
56	jurnalku.org Internet	16 words — < 1%
57	hpsconsultings.blogspot.com Internet	15 words — < 1%
58	repository.upnjatim.ac.id Internet	15 words — < 1%
59	diplomasi.pdfaii.or.id Internet	14 words — < 1%
60	repository.uin-suska.ac.id Internet	14 words — < 1%
61	Riyadus Sholichin, Wasito. "Pemahaman Masyarakat Dan Perkembangan Kecerdasan Anak; Studi Murid Sekolah Dasar Di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2019 Crossref	13 words — < 1%
62	ainamulyana.blogspot.com Internet	13 words — < 1%

63	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	13 words — < 1%
64	eprints.umm.ac.id Internet	13 words — < 1%
65	journal.formosapublisher.org Internet	13 words — < 1%
66	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	13 words — < 1%
67	repo.uinsatu.ac.id Internet	13 words — < 1%
68	repository.unibos.ac.id Internet	13 words — < 1%
69	Hadian Wibowo, Endang Mahpudin. "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", <i>Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)</i> , 2021 Crossref	12 words — < 1%
70	Mentari G. Kumaat, Sifrid S. Pangemanan, Heince R. N. Wokas. "ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL (STUDI PADA DISPENDA BITUNG DAN DISPENDA MANADO)", <i>GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI</i> , 2017 Crossref	12 words — < 1%
71	eprints.uny.ac.id Internet	12 words — < 1%
72	investor.waskita.co.id Internet	12 words — < 1%

73	news.ddtc.co.id Internet	12 words — < 1%
74	repositori.stiamak.ac.id Internet	12 words — < 1%
75	repository.upstegal.ac.id Internet	12 words — < 1%
76	slissety.wordpress.com Internet	12 words — < 1%
77	www.amongguru.com Internet	12 words — < 1%
78	Milka Magrita Pangkey, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh. "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Crossref	11 words — < 1%
79	digilib.uinkhas.ac.id Internet	11 words — < 1%
80	eprints.radenfatah.ac.id Internet	11 words — < 1%
81	repository.dinamika.ac.id Internet	11 words — < 1%
82	repository.upi.edu Internet	11 words — < 1%
83	www.popmama.com Internet	11 words — < 1%

84	zx130kamikaze.wordpress.com Internet	11 words — < 1%
85	Yuli Tri Cahyono. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2017 Crossref	10 words — < 1%
86	docshare.tips Internet	10 words — < 1%
87	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet	10 words — < 1%
88	rahmadkhairul.files.wordpress.com Internet	10 words — < 1%
89	repository.uki.ac.id Internet	10 words — < 1%
90	1library.net Internet	9 words — < 1%
91	Angga Febrianto, , Shafirah Nurlita Chaniago. "Kendala, Pengetahuan pajak, Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak PPN dan PPh Warung Makan (Studi Di Desa Jarakan)", Open Science Framework, 2021 Publications	9 words — < 1%
92	Annisa Ramadhanty. "ANALISIS PERLAKUAN DAN INSENTIF PAJAK UNTUK PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP)", JURNAL ACITYA ARDANA, 2021 Crossref	9 words — < 1%

93 Dedeh Sri Sudaryanti, Tine Badriatin, Noneng Masitoh. "Pendampingan Praktek Magang Pada Industri Jasa Keuangan oleh Mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Universitas Siliwangi", Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2020
Crossref 9 words — < 1%

94 Dhanang Tias Anggoro, ELSA ALFA MAHARANI YHOLA, RIFKI FIRDAUS SUKMA. "ANALISIS TINGKAT KESADARAN UMKM SEBAGAI WAJIB PAJAK DI JL. AHMAD YANI TIMUR, KABUPATEN TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR", Open Science Framework, 2021
Publications 9 words — < 1%

95 Supriyadi Supriyadi, Beny Setiawan, Randy Matius Bintang. "EVALUASI LEMBAGA KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG ADIL DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2019
Crossref 9 words — < 1%

96 digilib.unhas.ac.id
Internet 9 words — < 1%

97 repository.umpalopo.ac.id
Internet 9 words — < 1%

98 vdocuments.pub
Internet 9 words — < 1%

99 www.govserv.org
Internet 9 words — < 1%

100 , Rosita Umanailo, Husen Bahasoan, Edy Said Ningkeula et al. "NASKAH AKADEMIK KEUANGAN DESA", LawArXiv, 2018
Publications 8 words — < 1%

101	Budi Riyanti, Erna Sudarmawanti. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak", Owner, 2022 Crossref	8 words — < 1%
102	I Made Sudiartana, Made Christin Dwitrayani, I Putu Mega Juli Semara Putra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di Era New Normal (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM Kota Denpasar)", Journal Research of Accounting, 2024 Crossref	8 words — < 1%
103	aimos.ugm.ac.id Internet	8 words — < 1%
104	core.ac.uk Internet	8 words — < 1%
105	e-perpus.unud.ac.id Internet	8 words — < 1%
106	journal.uui.ac.id Internet	8 words — < 1%
107	konsultasiskripsi.com Internet	8 words — < 1%
108	library.polmed.ac.id Internet	8 words — < 1%
109	mellymputri.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
110	mulok.library.um.ac.id Internet	8 words — < 1%

8 words — < 1%

111 repository.stiewidyagamalumajang.ac.id
Internet

8 words — < 1%

112 repository.trisakti.ac.id
Internet

8 words — < 1%

113 repository.unair.ac.id
Internet

8 words — < 1%

114 www.obortimur.com
Internet

8 words — < 1%

115 www.pajakonline.com
Internet

8 words — < 1%

116 Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti Yanti, Bahtiar Effendi. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022
Crossref

7 words — < 1%

117 Hikmah Afritenti, Dewi Fitriyani, Susfayetti Susfayetti. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi", Jambi Accounting Review (JAR), 2020
Crossref

7 words — < 1%

118 etheses.uin-malang.ac.id
Internet

7 words — < 1%

119 jurnal.kdi.or.id

7 words — < 1%

120 taxbase.ortax.org

Internet

7 words — < 1%

121 Ika Wulandari, Sahlia Rambe. "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2022

Crossref

6 words — < 1%

122 Nova Roslina Sianipar, Vita Apriliasari. "Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Dan Kaitannya Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Pematang Siantar", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Crossref

6 words — < 1%

123 Rahmatia Eka Putri. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021

Publications

6 words — < 1%

124 Satria Supriatna. "ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2017-2020", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022

Crossref

6 words — < 1%

125 Sunarto Sunarto, Yuyuk Liana. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2020

Crossref

6 words — < 1%

126	bajangjournal.com Internet	6 words — < 1%
127	doku.pub Internet	6 words — < 1%
128	jurnal.ucy.ac.id Internet	6 words — < 1%
129	www.jogloabang.com Internet	6 words — < 1%
130	www.repository.trisakti.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF